

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NOMOR: 89/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 87/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 87/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 225/BA/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 10 Agustus 2019;
2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data terkait Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 1094/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,





PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : NATUNA 2
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN NATUNA

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
ALOKASI KURSI : 4

No	Nama Partai	Suara Sah			Bilangan Pembagi			Jumlah Kursi
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	60	60,00		20,00		0	
2	PARTAI GERINDRA	1.361	1.361,00	3	453,67		1	
3	PDI PERJUANGAN	12	12,00		4,00		0	
4	PARTAI GOLKAR	847	847,00		282,33		0	
5	PARTAI NASDEM	1.064	1.064,00		354,67		0	
6	PARTAI GARUDA	0	0,00		0,00		0	
7	PARTAI BERKARYA	32	32,00		10,67		0	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	22	22,00		7,33		0	
9	PARTAI PERINDO	69	69,00		23,00		0	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.878	1.878,00	2	626,00		1	
11	PARTAI SOLIDARTAS INDONESIA	2	2,00		0,67		0	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.749	2.749,00	1	916,33		1	
13	PARTAI HANURA	32	32,00		10,67		0	
14	PARTAI DEMOKRAT	1.263	1.263,00	4	421,00		1	
19	PARTAI BULAN BINTANG	3	3,00		1,00		0	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0,00		0,00		0	
JUMLAH KURSI			4		0		4	

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
ttd
JUNAEDI ABDILAH





PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : NATUNA 3
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN NATUNA

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
ALOKASI KURSI : 6

No	Nama Partai (2)	Suara Sah		Bilangan Pembagi			Peringkat (7)	Jumlah Kursi (8)
		(3)	(4)	(5)	Suara Sah (6)	3		
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	65	65,00			21,67	0	0
2	PARTAI GERINDRA	1.305	1.305,00	6		435,00	1	1
3	PDI PERJUANGAN	1.388	1.388,00	4		462,67	1	1
4	PARTAI GOLKAR	3.193	3.193,00	1		1.064,33	1	1
5	PARTAI NASDEM	2.603	2.603,00	2		867,67	1	1
6	PARTAI GARUDA	0	0,00			0,00	0	0
7	PARTAI BERKARYA	76	76,00			25,33	0	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	269	269,00			89,67	0	0
9	PARTAI PERINDO	151	151,00			50,33	0	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	330	330,00			110,00	0	0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	14	14,00			4,67	0	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.544	2.544,00	3		848,00	1	1
13	PARTAI HANURA	1.345	1.345,00	5		448,33	1	1
14	PARTAI DEMOKRAT	433	433,00			144,33	0	0
19	PARTAI BULAN BINTANG	34	34,00			11,33	0	0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0,00			0,00	0	0
JUMLAH KURSI			6			0	0	6

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

ttd
JUNAEDI ABDILAH





REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN NATUNA
 PROVINSI : KEPULAUAN RIAU

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
	1 NATUNA 1 (2)	2 NATUNA 2 (3)	3 NATUNA 3 (4)	
(1)				(5)
A.				
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0	0
2. PARTAI GERINDRA	1	1	1	3
3. PDI PERJUANGAN	1	0	1	2
4. PARTAI GOLKAR	2	0	1	3
5. PARTAI NASDEM	1	0	1	2
6. PARTAI GARUDA	0	0	0	0
7. PARTAI BERKARYA	0	0	0	0
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	0	0	0
9. PARTAI PERINDO	1	0	0	1
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	0	2
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	0
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	1	3
13. PARTAI HANURA	1	0	1	2
14. PARTAI DEMOKRAT	1	1	0	2
19. PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0
20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0
B.	10	4	6	20

Ditetapkan di Ranai
 pada tanggal 10 Agustus 2019



KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

ttd

JUNAEDI ABDILAH